



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Mawa Binti Pocong, tempat dan tanggal lahir Lome, 20 Februari 1942, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Dusun Lome Rt/rw 00/003, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon, melawan

Syahrir Syamsuddin Bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Lome, 12 September 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Dusun Lome Rt/rw 00/003, Dese Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon I;

Ukkas Bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Lome, 28 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Di Dusun Lome Rt/rw 00/003, Dese Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon II;

Ansarullah Bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Lome, 09 November 1973, agama Islam, pekerjaan Penjual kue, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Dusun Susbater, Rt/rw 001/001, Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon III;

;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 28 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 1955, Pemohon (**Mawa binti Pocong**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Lome, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama Pocong yang di nikahkan oleh Imam Ganing sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : Ambo Cimme dan Nuhung dengan Mahar berupa uang senilai Rp. 27 (Dua puluh tujuh rupiah).
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon (**Mawa binti Pocong**) berstatus Perawan dan Suami Pemohon (**Almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang**) berstatus Jejaka.
3. Bahwa Pemohon (**Mawa binti Pocong**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang**) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (**Mawa binti Pocong**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang**) tinggal bersama di Dusun Lome, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (**Mawa binti Pocong anrangi**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang**) telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing di bernama :

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Syahrir Syamsuddin bin Syamsuddin Ramalang**, umur 51 tahun (Termohon I)
- 2) **Munira binti Syamsuddin Ramalang**, telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari pemerintah daerah Desa Massewae nomor: 468.3/10/SKK-MSW/V/2015
- 3) **Ukkas bin Syamsuddin Ramalang** umur 46 tahun (Termohon III)
- 4) **Ansarullah bin Syamsuddin Ramalang**, umur 45 tahun (Termohon IV)

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, Suami Pemohon (**Syamsuddin Ramalang bin Ramalang** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena Sakit, sesuai dengan Surat Kematian, Nomor : 468.3/10/SKK-MSW/III/2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Desa Massewae, Kecamatan Kabupaten Pinrang.

7. Bahwa pernikahan Pemohon (**Mawa binti Pocong**) dan Suami Pemohon (**Syamsuddin Ramalang bin Ramalang**) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

8. Bahwa selama Pemohon (**Mawa binti Pocong**) dan Suami Pemohon (**Syamsuddin Ramalang bin Ramalang**) melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

9. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (**Mawa binti Pocong**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 1955, Dusun Lome, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang .

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan para Termohon hadir pula dipersidangan kemudian hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315066002420002 an. Marwa, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315062103400001 an. Syamsuddin Ramalang,, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.2.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315062106700002 an. Syahrir Syamsuddin, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.3..
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315062801730001 an. Ukkas, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.4.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315060911730001 an. Ansarullah, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.5.

6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315060108097209 atas nama Syamsudiin Ramalang yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.6;

7. Fotocopy SK kenaikan pangkat atas nama Syamsuddin Ramalang dengan Nomor 12-20/09597/X/1993 yang dikeluarkan Kepala BAKN bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.7.

8. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas nama Syamsuddin Ramalang, bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.8..

9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Syamsuddin Ramalang dengan nomor 468.3/10/SKK-MSW/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok bukti P.9;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **St. Ama binti Geno**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon dan para Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Syamsuddin Ramalang Di Desa Massewae pada tanggal 30 Desember 1955;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa, saksi juga mengetahui orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut, termasuk saksi-saksi dan walinya;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum Syamsuddin Ramalang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam Ganing dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Pocong dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Ambo Cemma dan Nuhung dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 27,00 (duapuluh tujuh rupiah)
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Syamsuddin Ramalang berstatus jelek;
- Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum Syamsuddin Ramalang tidak sesusuan dan juga tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa, sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai perkawinan mereka;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan almarhum Syamsuddin Ramalang telah melahirkan 4 orang anak;
- Bahwa, suami pemohon yang bernama almarhum Syamsuddin Ramalang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2019 karena Sakit;
- Bahwa, sejak menikah perkawinan Pemohon dan almarhum Syamsuddin Ramalang belum pernah memiliki buku nikah seperti sekarang ini;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan untuk pembuatan surat akta nikah dan untuk penerimaan gaji pensiun janda di PT Taspen;

2. **Hartina binti Mustari**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon dan para Termohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Syamsuddin Ramalang Di Desa Massewae pada tanggal 30 Desember 1955;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Syamsuddin Ramalang bin Ramalang;
- Bahwa, saksi mengetahui orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut, termasuk saksi-saksi dan walinya;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam Ganing dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Pocong dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Ambo Cimme dan Nuhung dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 27,00 (duapuluh tujuh rupiah)
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Syamsuddin Ramalang berstatus jeaka;
- Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum Syamsuddin Ramalang tidak sesusuan dan juga tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa, sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai perkawinan mereka;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan almarhum Syamsuddin Ramalang telah melahirkan 4 orang anak;
- Bahwa, suami pemohon yang bernama almarhum Syamsuddin Ramalang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2019 karena Sakit;
- Bahwa, sejak menikah perkawinan Pemohon dan almarhum Syamsuddin Ramalang belum pernah memiliki buku nikah seperti sekarang ini;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan untuk pembuatan surat akta nikah dan untuk penerimaan gaji pensiun janda di PT Taspen;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 disamping membuktikan Bahwa Pemohon dengan almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang, tinggal di wilayah hokum Pengadilan Agama Pinrang, dan bukti P.6 tersebut telah membuktikan Bahwa Pemohon dengan almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang telah diakui ditengah masyarakat sebagai suami isteri yang tinggal di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Syamsuddin Ramalang bin Ramalang pernah tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 telah terbukti bahwa almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang telah memiliki Kartu Identitas Pensiun dan telah menerima uang pensiun;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.9 telah membuktikan Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2019 di Desa Massewae karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dengan almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang telah menikah di depan wali bernama Pocong (ayah kandung Pemohon), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 27,00 (dua puluh tujuh rupiah), dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Ambo Cimma dan Nuhung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Syamsuddin Ramalang bin Ramalang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Desember 1955 di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa, Pemohon dengan Syamsuddin Ramalang bin Ramalang dinikahkan oleh Imam Ganing, di depan wali bernama Pocong (ayah kandung Pemohon) maskawin berupa uang sebesar Rp. 27,00 (dua puluh tujuh rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dan keduanya hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dengan Syamsuddin Ramalang bin Ramalang tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan kalau Pemohon dan Syamsuddin Ramalang bin Ramalang sebagai suami isteri;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2019 di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang karena sakit;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon dengan Syamsuddin Ramalang bin Ramalang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon dengan Syamsuddin Ramalang bin Ramalang tersebut dapat *diistbatkan*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan almarhum Syamsuddin Ramalang bin Ramalang tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon dan untuk mencatat perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Mawa binti Pocong**) dengan (Almarhum **Syamsuddin Ramalang bin Ramalang**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 1955 di Dusun Lome, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, kabupaten Pinrang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mursidin M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)